



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**NOMOR 27 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN**

**TIM JEJARING INFORMASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap warga negara sekaligus sebagai pegawai untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual di Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor



- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM JEJARING INFORMASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- KESATU : Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal berjumlah 5 orang dengan rincian 1 Ketua dan 4 Anggota antara lain:
1. Ketua Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual:
    - a. Nama : Moh. Masyhadi
    - b. NIP : -
    - c. Pangkat Gol : -
    - d. Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
  2. Anggota Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual yaitu:
    - A. Anggota 1:
      - a. Nama : Charis Budiman
      - b. NIP : -
      - c. Pangkat Gol : -
      - d. Jabatan : Ketua Divisi Sosdiklih Parmas, dan SDM
    - B. Anggota 2:
      - a. Nama : Andi Budi Harjanto
      - b. NIP : 19760721 200604 1 008
      - c. Pangkat Gol : Pembina/IVa
      - d. Jabatan : Sekretaris KPU Kota Tegal
    - C. Anggota 3:
      - a. Nama : Widya Hastantri
      - b. NIP : 19811227 200912 2 002
      - c. Pangkat Gol : Penata Tingkat I/IIId
      - d. Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hukum
    - D. Anggota 4
      - a. Nama : Tri Mur Pujiastanto
      - b. NIP : 19831010 200902 1 008
      - c. Pangkat Gol : Penata Muda Tingkat I/IIId
      - d. Jabatan : Kasubbag Parmas dan SDM
- KEDUA : Uraian tugas Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kota

Tegal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:

- a. Melaksanakan perancangan kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- b. Melakukan penerimaan aduan dan laporan kekerasan seksual tingkat pertama dari korban atau pihak lain yang mengetahui kejadian, memastikan informasi dan bukti;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga lain yang menangani permasalahan kekerasan seksual di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- d. Melakukan koordinasi dan laporan secara bertingkat kepada Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 4 Agustus 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,**

Ttd.

**KARYUDI PRAYITNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri